



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Lailo bin Lansale, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Aiman binti Kaenda, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Jl. Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2018 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una. Tertanggal 23 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Lambola yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Suleman PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Ladia dan pak Sulaeman dengan mas kawin berupa 9 Boka, dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Langara Iwawo dan telah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak, yang bernama :
 - Tafrin Bin Lailo, lahir tanggal, 11 Agustus 2009
 - Sara Binti Lailo, lahir tanggal, 05-10-2010
 - Riani Binti Lailo, lahir tanggal, 02-10-2013
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon tidak Mampu sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tafrin dan Adik-adiknya
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal, 05 Oktober 2011 di Desa Langara Iwawo;
Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Langara Iwawo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat;

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Lailo Bin Lansale**) dengan Pemohon II (**Aiman Binti Kaenda**) yang dilangsungkan pada Tanggal, 05 Oktober 2011 di Desa Langara Iwawo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2018;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Laito bin Lakaenda,. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Oktober 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mata Baho;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jelek sedangkan status Pemohon II adalah

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Lambola karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ladia dan Sulaeman dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/PPN setempat yang bernama Sulaeman, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 9 Boka dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;

2. Lansale bin La Ada. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Oktober 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaeman paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ladia dan Sulaeman dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/PPN setempat yang bernama Sulaeman, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 9 Boka dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2002 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena para Pemohon tidak mampu membayar biaya pendaftaran pencatatan nikah dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2011, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama Lailo bin Lansale menikah dengan Pemohon II yang bernama Aiman binti Kaenda. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ladia dan Sulaeman. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Sulaeman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama Sulaeman, serta maharnya berupa 9 Boka dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II bahkan mereka menjadi saksi pada pernikahan tersebut, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2002, di Desa mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah paman Pemohon II yang bernama Sulaeman dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas PPN setempat yang bernama Sulaeman, serta maharnya berupa 9 Boka dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin M dan Sulaeman;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una. tanggal 23 Februari 2018 maka biaya yang

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2018;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lailo bin Lansale) dengan Pemohon II (Aiman binti Kaenda) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2002 di Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unahaa tahun 2018 sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami Drs. Akramudin, M.H sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.HI. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lasmanah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Zulfahmi, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Ulfiana Rofiqoh, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd
Lasmanah, S.HI.,

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	225.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama unaaha

TTD
Drs. Safar, M.H

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Una halaman 12 dari 12 halaman